

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain itu anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>1</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia tetap harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.<sup>2</sup>

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadinya peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti dalam peristiwa pidana itu

---

<sup>1</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 21.

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 43.

telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.<sup>3</sup>

Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk keperistiwa hukum yang sesungguhnya. Pemenuhan unsur itu antara lain dengan telah tercukupinya keadaan-keadaan atau persyaratan yang dibutuhkan bukan saja karena sekedar untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan hukum saja, melainkan harus betul-betul memenuhi kebutuhan hukum itu.<sup>4</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.<sup>5</sup>

Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang

---

<sup>3</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 34.

memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertolak belakang dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik.<sup>6</sup>

Penyidik anak merupakan penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak

Tujuan dari Pasal di atas adalah demi melindungi hak anak dan menghindarkan anak dari tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik terhadap anak yang melakukan tindak

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

<sup>7</sup> Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pidana seharusnya ditangan oleh penyidik anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.

Pentingnya memperlakukan anak pelaku pelanggaran pada saat penyidikan yang merupakan kotak awal (*initial contact*), karena lebih banyak menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi perkembangan si anak, Oleh karena itu tindakan-tindakan yang berupa kekerasan secara fisik atau penggunaan bahasa yang kasar (*avoid harm*) yang dilakukan oleh penyidik harus di hindarkan, karena kontak awal antara penyidik dengan anak merupakan pangkal tolak bagi perkembangan pribadi si anak selanjutnya, apakah ia akan menjadi baik atau mungkin sebaliknya. Kaitannya dengan proses peradilan pidana, tahap penyidikan ini adalah pintu gerbang yang merupakan tahap pertama yang dapat menentukan keberhasilan dalam proses peradilan selanjutnya.<sup>8</sup>

Selain itu dalam menangani masalah anak pada tingkat penyidikan dipandang perlu juga adanya jaminan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan dalam menangani masalah anak pelaku pelanggaran di luar aturan formal, sepanjang di tunjukan demi kepentingan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam *commentary* bahwa pengalihan (*diversion*) yang melibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan informal di dalam beberapa sistem hukum. Praktek pelayanan demikian perlu di

---

<sup>8</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak: di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, PT. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 96.

prioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses *stigmatisasi*. Dengan demikian pengalihan mungkin dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat polisi, penuntut atau pada tingkat pengadilan. Hal tersebut tergantung kepada sistem aturan dan kebijaksanaan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Penerapan mekanisme tersebut di semua tingkat pemeriksaan akan mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan. Walaupun dalam praktek tindakan diversifikasi dilakukan terhadap kasus-kasus yang tidak serius, namun tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan tidak hanya kepada kasus-kasus yang ringan saja.<sup>9</sup>

Kini apakah yang dimaksud dengan perbuatan melanggar asusila (*schennis der eerbaarheid*)? Melanggar asusila artinya yaitu melakukan suatu perbuatan, yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Perbuatan menyerang rasa asusila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk Undang-Undang, yang isinya atau wujud konkritnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkritnya itu ada kesekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, seperti bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kemaluan orang lain, memegang buah dada seorang perempuan,

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 97.

memperlihatkan penisnya atau vaginannya dan sebagainya yang dilakukan dimuka umum.<sup>10</sup>

Perlu diketahui bahwa perbuatan melanggar kesusilaan ini, karena tidak disebut wujud konkritnya, karena memang demikian sifat dari rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, apakah disebut wujud perbuatan yang melanggar kesusilaan ataukah tidak, sepenuhnya diserahkan kepada penilaian hakim. Penilaian hakim itu harus didasarkan pada keadaan dan sifat masyarakat dan tempat perbuatan itu diwujudkan, bahkan pertimbangan hakim bisa pula didasarkan pada suatu masa tertentu.<sup>11</sup>

Dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan itu bersifat *Relatif*, karena bergantung dari masyarakatnya, tempatnya dan mungkin pula masanya. Pendapat demikian benar juga, namun perlu diketahui bahwa tidak semua wujud perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum mempunyai sifat *Relatif* demikian. Ada wujud perbuatan golongan masyarakat dimana pun berada dan untuk setiap masa, misalnya bersetubuh ditempat umum yang serupa dengan perbuatan binatang dalam melampiaskan nafsu birahinya.<sup>12</sup>

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Bangka Belitung melaporkan adanya kenaikan angka kejahatan seksual mengenai anak yakni pada tahun 2016 yaitu ada 18 kasus, di tahun 2017 ada 30 kasus. Maka jelas terlihat bahwa ada jumlah peningkatan kasus mengenai anak.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 16.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 18.

<sup>13</sup> Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bnagka Belitung.

Menurut *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA menetapkan definisi anak: “Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>14</sup> Bahwa Indonesia mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hal ini dengan pandangan **Jeremy Bentham** dalam kajian terhadap hukum dengan masyarakat secara sosiologis dengan mendasarkan pada *Utilitarian theory*, dimana menaruh perhatian tentang hukuman (*penal*) sebagai alat untuk menjadikan jera dan usaha pencegahan, adapun nestapa tidak harus diterapkan jika tidak diperlukan. Lebih lanjut tidak dikatakan bahwa tidak ada satu hukuman yang sepadan dengan semua kejahatan. Oleh karena itu, perlu mengadakan sekian pilihan diantara banyak sekian variasi hukuman untuk diterapkan secara tepat. Pada dasarnya hukum pidana dan hukumnya harus diperbaruhi berlandaskan rasa peri kemanusiaan, dan dasar dari semua kegiatan masyarakat harus bersandarkan kemanfaatan. Berkaitan dengan sarana *penal* yang berlandaskan pada rasa kemanusiaan dan kemanfaatan maka penggunaan sarana *penal* diperlukan keseimbangan antara *reward and punishment* dengan *treatment*.<sup>15</sup>

Sejak awal disadari banyak pihak bahwa ada ancaman nyata terhadap anak-anak. Baik disadari maupun tidak disadari, sebagian dari mereka

---

<sup>14</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 41.

<sup>15</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 114.

berhadapan dengan hukum atau bahkan berkonflik dengan hukum. Isu akses terhadap keadilan anak telah lama menjadi bagian penting dari agenda pembangunan global. Para pelaku pembangunan, para pemimpin dunia, lebih-lebih *aktivis human rights* mengakui pentingnya akses terhadap keadilan bagi anak, dan keberfungsiaan sistem dalam upaya menanggulangi kemiskinan, mempromosikan perdamaian, keamanan, dan hak asasi manusia.

Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat warga Desa Bakit telah terjadinya kasus pencabulan asusila anak sebagai pelaku. Dimana kronologisnya yaitu pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB di Pinggir jalan, telah terjadinya kasus pencabulan dimana pelakunya berumur 16 tahun dan korbanya berumur 15 tahun, antara koraban dan pelakunya yaitu masih tergolong anak di bawah umur.

Pada masa-masa inilah, seorang anak berada dalam kondisi labil dan dalam posisi pencarian jati diri. Proses pembentukan pola pikir yang tidak stabil menjadikannya mudah terintimidasi oleh apa pun, artinya kondisi dan suasana apapun dapat saja menjadi pemicu munculnya *Behavioral Deviation* (penyimpangan perilaku), yang kemudian mengarah kepada *Juvenile Delinquency* (kenakalan remaja).<sup>16</sup>

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 150.

orang tua. Fenomena yang meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.

Alasan peneliti meneliti permasalahan ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu gejala hanya dapat dirumuskan permasalahan dan hipotesisnya setelah melalui tahap observasi. Sehingga jelaslah bahwa dalam penelitian *eksploratif* pengetahuan tentang gejala yang hendak diteliti masih sangat terbatas dan itu merupakan langkah pertama untuk penelitian yang selanjutnya atau yang lebih mendalam.

Salah satunya peneliti melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh penyidik dalam penyelesaian kasus tindak pidana asusila terhadap anak. Dalam rangka mengungkapkan permasalahan yang sering terjadi yang dapat saja karena telah diketahui sebelumnya, maupun yang belum diketahui permasalahan sebelumnya, dengan pembahasan permasalahan-permasalahan sebelumnya itu setelah diketahui sebab-sebab terjadinya permasalahan atau kesalahan-kesalahan itu segera dapat ditinggalkan, dengan harapan identifikasi permasalahan itu akan mampu memberi pencerahan, atau setidaknya akan membawa pencerahan wajah hukum yang diharapkan bangsa Indonesia.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan Penelitian dalam Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Asusila Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem**

---

<sup>17</sup> Hadi Sopeno, *Op. Cit.*, hlm. 139.

## **Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat).**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Asusila Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penegak Hukum oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Asusila Anak sebagai Pelaku tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam memahami penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Asusila Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat .

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penegak Hukum oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Asusila Anak sebagai Pelaku tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang baik bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh penyidik dalam perkara tindak pidana asusila Anak sebagai pelaku tindak pidana. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan tambahan informasi ataupun data untuk penelitian lain dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh penyidik dalam kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana asusila tersebut.

b. Penegak Hukum

Diharapkan pada penegak hukum untuk menjadikan sebagai bahan pedoman apabila terjadi lagi dengan kasus yang sama.

c. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada akademis ataupun mahasiswa di perguruan tinggi supaya lebih mengetahui tentang bagaimana pentingnya mengetahui proses penyelesaian perkara oleh penyidik pada kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana asusila tersebut.

## **E. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

Teori penegakan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting dikaji. Karena fokus kajian teori ini pada penyidik dan penegak hukum lainnya. Penyidik sangat memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana asusila.

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis, substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undang hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk itu, berikut ini penulis akan membahas dengan bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan hukum.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan menurut **Soerjono Soekanto** beliau menyatakan, secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Dalam penegakan hukum kemungkinan ada hal-hal yang dihadapi oleh penegak hukum, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas terkait dengan peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) harus ada kehendak hukum agar hukum dapat ditegakkan, sehingga nilai-nilai dari instrument hukum dapat diwujudkan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, ialah sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 5.

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan di batasi pada Undang-Undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diharapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis yang diberi bentuk sejak awal diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya akan memberikan kepastian hukum. Disadari bahwa suatu hukum tertulis mengandung banyak kelemahan, tetapi juga memiliki kelebihan dibanding hukum yang tidak tertulis. Dalam Negara kesejahteraan modern, tatkala menyusun rencana, peraturan perundang-undangan semakin penting baik sebagai kerangka rencana itu sendiri, maupun sebagai instrument pemadu dalam melaksanakan suatu rencana.<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penegakan hukum pada tahap penyidikan diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dijelaskan tentang penyidikan dalam perkara pidana anak.

Tiga komponen utama pendukung berkerjanya hukum dalam masyarakat meliputi, lembaga pembuat peraturan, lembaga penerapan

---

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 10.

peraturan dan pemegang peran.<sup>22</sup> Hukum hanya dapat menjadi kenyataan dan janji-janji dalam hukum terwujud, jika ada campur tangan manusia. Asas-asas yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada 3 yaitu:<sup>23</sup>

#### 1. Asas Perlindungan

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

#### 2. Asas Keadilan

Bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Penanganan perkara pidana anak harus menggunakan pendekatan keadilan Restoratif dan Diversi, agar memberikan jaminan hak asasi bagi anak.

#### 3. Asas Kepentingan yang terbaik bagi anak

Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Penerapan asas ini dalam upaya menjauhkan anak dari pidana penjara. Asas kepentingan bagi anak ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat

---

<sup>22</sup> Heny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangannya*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 18.

<sup>23</sup> pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik bagi anak.

Tindak pidana anak menurut **Tolib Setiadi**, pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>25</sup>

Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:<sup>26</sup>

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>24</sup> [Http://handrasuhandi.blogspot.co](http://handrasuhandi.blogspot.co). *Pengertian Tindak Pidana Anak*, Diakses pada Tanggal 8 Januari.

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>26</sup> Pasal 5 Ayat 2 butir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Pada tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>28</sup> Dari uraian tersebut memiliki relevansi dengan fakta-fakta bahwa dengan adanya keterkaitan anak sebagai pelaku tindak pidana perlu adanya penegakan hukum oleh penyidik anak dari mulai proses penangkapan sampai dengan kasus tersebut selesai.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>27</sup> Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>28</sup> Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti "mencari kembali".<sup>29</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempat adalah langkah normatif.<sup>30</sup>

**Johnny Ibrahim** dalam bukunya *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* mendeskripsikan perkembangan tipologi penelitian hukum dari berbagai pakar tetapi secara spesifik sesungguhnya lebih menekankan pada penelitian hukum normatif dengan menguraikan aspek-aspek: prosedur penelitian, pendekatan, penggunaan bahan hukum yang bersumber dari

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 27.

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

internet sampai pada kesalahan-kesalahan dalam penelitian hukum normatif.<sup>31</sup>

Namun secara proporsional penelitian ini juga menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada indentifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitan ini adalah metode pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan metode kasus (*Case study*).

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Metode pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* beberapa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, Intelegensia Media, Malang, 2015, hlm. 113.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Kencana Pernada Group, Jakarta, 2007, hlm. 96.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 97.

Sedangkan pendekatan study kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum misalnya dilihat dari sudut hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan hukum tata negara.<sup>34</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada dua jenis data yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil lapangan atau sumbernya. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.<sup>35</sup>
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil peneliti dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undang.<sup>36</sup> Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam:<sup>37</sup>
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, berdasarkan pada kumpulan perundang-undang yang berlaku, adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>35</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 96.

<sup>36</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 175.

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Loc. Cit.*

Perlindungan Anak, Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.<sup>38</sup> Tersier dalam penelitian ini adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, buku-buku pegangan, kamus besar Bahasa Indonesia dalam jaringan (media internet), dan Wikipedia halaman bebas (internet) yang berkaitan, dan lain-lain.<sup>39</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ialah dengan menggunakan instrument seperti:

##### a. Studi Lapangan

Suatu cara atau sistem penelitian secara langsung dilakukan di lapangan terhadap objek yang akan diteliti. Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

##### 1) Teknik Wawancara

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengajar informasi yang bisa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut

<sup>38</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 77.

<sup>39</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

informan, atau responden. Biasanya kedua pihak berhadapan secara fisik. Dengan kemajuan teknologi dimungkinkan pula suatu wawancara yang dilakukan melalui hubungan telepon, tetapi cara ini sangat jarang dilakukan karena reaksi-reaksi seseorang lebih sukar ditangkap dibandingkan bila kita berhadapan langsung dengan orang yang kita wawancarai. Dari segi jumlah orang yang diwawancarai dapat hanya satu orang seperti yang umum dilakukan dan dapat pula sekaligus dengan sekelompok orang.<sup>40</sup>

b. Observasi atau Survei lapangan

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam kegiatan observasi ini diamati semua perubahan-perubahan atau fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut.<sup>41</sup>

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang diteliti kemudian

---

<sup>40</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.

<sup>41</sup> Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 169.

menganalisis hasil penelitian yang ada di lapangan untuk dapat dirumuskan dalam suatu kesimpulan.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 98.